

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nikah *tahlil* adalah nikahnya seorang wanita dengan tujuan ingin kembali pada suaminya yang telah mentalaknya tiga kali karena berbagai pertimbangan, misalnya masih mempunyai rasa cinta sehingga ingin kembali membangun rumah tangganya atau karena faktor anak, pengasuhannya ataupun pendidikannya, juga bisa karena faktor lain yang memungkinkan mereka harus kembali memperbaiki rumah tangganya.
2. Dari segi tujuan nikah *tahlil* sangat bertolak belakang dengan nikah biasa walaupun pada pelaksanaannya tidak berbeda, karena dalam nikah *tahlil* terdapat dampak-dampak negatif yang dialami baik berkaitan dengan pasangan suami istri yang ingin kembali tersebut maupun bagi si *muhallil* atau suami yang kedua yang membuat dapat halalnya si istri pada suaminya yang pertama.
3. Ada dua pendapat yang dapat disimpulkan tentang hukum nikah *tahlil*, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi menghukumi sah jika syarat pentalakan tidak disebutkan dalam akad. Sedangkan Imam Malik dan Imam Hambali menghukumi tidak sah syarat tersebut disebutkan maupun tidak.

B. Saran-saran

1. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan suci, maka dalam pernikahan hendaklah dilakukan dengan niat yang suci pula. Agungnya syariat nikah hendaklah tidak dinodai dengan niat-niat yang melenceng jauh dari hukum-hukum syari'at.
2. Dalam Islam terkenal dengan adanya penghormatan diri atau *hifdz nafs* maka selayaknya masing-masing individu menghormati individu lainnya terutama dalam menentukan hak dan kewajiban sehingga tidak menimbulkan permainan dalam tegaknya hukum Islam.
3. Mengenai pendapat para ulama yang mengemukakan dua pendapat yang berbeda bagi seorang muslimah hendaklah lebih memilih hukum yang sangat berhati-hati yakni selain dari harga diri yang tidak boleh diinjak-injak oleh siapapun juga yakinlah bahwa akan selalu menjaga orang-orang yang menjaga dirinya dan akan mengganti apa-apa yang hilang darinya bagi orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.